



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Huraba, 29 September 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut “Para Pemohon”), kedua orang tua calon pasangan anak Para Pemohon, kedua calon mempelai, serta saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 49/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 21 Juni 2021, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:
Nama : Latifah Aini binti Amrul
Tempat/tgl Lahir : Perawang, 17 Mei 2003
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT. Alam Permata Riau Perawang

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Nursery, RT. 002, RW. 006, Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak

dengan calon suaminya,

Nama : Muhammad Riki Rusadi bin Ali Muzar
Tempat/tgl Lahir : Kubu Anau, 08 Juli 2000
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Maharaja Sriwangsa, RT. 011, RW. 007, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 1. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 2. Anak Para Pemohon sudah hamil 8-9 minggu; serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk No. B-126/kua.04.11.03/Pw.01/06/2021;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Pedagang;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Latifah Aini binti Amrul untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama hamil 2 (dua) bulan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 49/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 21 Juni 2021 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Latifah Aini dengan laki-laki bernama Riki Rusadi tersebut, b) Pendorong utama Para Pemohon dan segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak perempuan Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Riki Rusadi sudah lama dan sudah bertunangan serta hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua siang dan malam) bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak Para

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kini sedang hamil 2 (dua) bulan, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan c) Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama: Ali Muzar bin S. Darwis, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Maharaja Sriwangsa, RT. 011, RW. 007, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Provinsi Riau di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Riki Rusadi akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Latifah Aini;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikahkan anak pemberi keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, ibu dari calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya, dimana ia bernama: Nona binti K. Rulah, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Maharaja Sriwangsa, RT. 011, RW. 007, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Riki Rusadi akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Latifah Aini;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: Latifah Aini binti Amrul, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum PT. Alam Permata Riau Perawang, bertempat tinggal di Jalan Nursery, RT 02, RW 06, Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Riki Rusadi;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, bahkan Pemberi keterangan dengan calon suami Pemberi keterangan pernah melakukan hubungan badan sehingga pemberi keterangan sekarang dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, di samping itu Pemberi Keterangan sudah lama putus sekolah;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama: Riki Rusadi bin Ali Muzar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Maharaja Sriwangsa RT 11, RW 007, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Para Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak kandung Para Pemohon sekarang sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejaka;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amrul, NIK 1408003290970002 tanggal 14-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-nazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mitra Linda, NIK 1408034603710001 tanggal 14-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Amrul dan Mitra Linda Nomor 100/i4/VI/1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn. Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amrul, Nomor **1408031012073097 tanggal 22-12-2015**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latifah Aini NIK 1408035705030001 tanggal 13-01-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latifah Aini, Nomor 5455/T/2005 tanggal 06-12-2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Latifah Aini, Nomor 422.I/SMKN1-TL/2021 tanggal 04-06-2021, **yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau**, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf;

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riki Rusadi Nomor 0098/LT/V/DIS/2015 tanggal 20-05-2015, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riki Rusadi, NIK 140804087000002 tanggal 20-03-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Muji YantRiki Rusadi, Nomor DN-09 Dd 010463 tanggal 08-06-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta YPPM Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Latifah Aini Nomor tanggal 17-06-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Pratama Aulia Merdeka Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11, diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Latifah Aini Nomor B.47/UPTPPA-SET/SR/VI/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak), Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12, diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amrul dan Mitra Linda tanggal 18 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atas nama Latifah Aini Nomor B-126/kua.04/.11.13/Pw.01/06/2021 tanggal 18-06-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Simpang, 17 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Penyuluh, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Anak Para Pemohon tamat SMK
 - Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Latifah Aini binti Amrul dengan Riki Rusadi bin Ali Muzar akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak menolaknya karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
 - Tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan sepengetahuan Saksi adalah karena k
- anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan menjalin hubungan sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan anak para Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan akibat berhubungan intim dengan calon suaminya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- 2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Penarik, 01 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Anak Para Pemohon tamat SMK
 - Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Latifah Aini binti Amrul dengan Riki Rusadi bin Ali Muzar akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak menolaknya karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan sepengetahuan Saksi adalah karena k anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan menjalin hubungan sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan anak para Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan akibat berhubungan intim dengan calon suaminya;
 - Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Riki Rusadi namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13" dan "P.14" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13" dan "P.14" yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Amrul dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa suami Pemohon II bernama Mitra Linda dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Berdasarkan alat bukti "P.4", "P.5" dan "P.6" diperoleh fakta bahwa Latifah Aini merupakan anak kandung Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 17 Mei 2003 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa Latifah Aini tamat SMK;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" dan "P.9" diperoleh fakta bahwa diperoleh fakta bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Riki Rusadi, lahir pada 8 Juli 2000 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa calon menantu anak Para Pemohon bernama telah tamat SD;
- Berdasarkan alat bukti "P.11" diperoleh fakta bahwa Latifah Aini dalam kondisi sehat jasmani dan dalam keadaan hamil (plano tes positif);
- Berdasarkan alat bukti "P.12" diperoleh fakta bahwa Latifah Aini telah cakap, baik secara jasmani (fisik) dan rohani serta mental (psikis) untuk melakukan pernikahan;
- Berdasarkan alat bukti "P.13" diperoleh fakta bahwa Para Pemohon menyatakan siap memberikan bimbingan kepada Latifah Aini dan Riki Rusadi pasca menikah;
- Berdasarkan alat bukti "P.14" diperoleh fakta bahwa Kepala KUA Kecamatan Minas, Kabupaten Siak menolak permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan umur anak Para pemohon belum cukup berumur 19 tahun dan belum menyerahkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 2 (dua) bulan;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13" dan "P.14" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah pengesahan nikah,

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 2 (dua) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil selama 4 (empat) bulan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi anak kandung Pemohon I menikah dengan anak kandung Pemohon II demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon (Latifah Aini binti Amrul) untuk menikah dengan Riki Rusadi bin Ali Muzar.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, dengan H. Muhammad Novriandi, S.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fahryarrazi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak



H.Muhammad Novriandi, S.H.
Panitera Pengganti,

Fahryarrazi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp.1.130.000,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.1.140.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 49/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)